

Internalisasi Nilai-Nilai Islam Melalui Bimbingan Konseling Multikultural dalam Pantang Larang

Patmawati^{1*}, Fitri Kusumayanti², Adiansyah³, Wafiq⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Pontianak

Jl. Letnan Jendral Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat

*Penulis koresponden, e-mail: patmawati1974@iainptk.ac.id. HP. 085349848404

Abstract: Write This study aims to uncover the internalization of Islamic values through the guidance of multicultural counseling in taboos. The formulation of the research problem is: how to uncover the internalization of Islamic values through multicultural counseling guidance in taboo. This research is a qualitative descriptive research, where the data is obtained through field research because the object of study is socio-cultural which is devoted to taboo collection. The steps taken are to record or document taboos that are still remembered and practiced by the community, classify taboos that contain Islamic values and interpret taboos in accordance with Islamic values which include aqidah, sharia and morals. The results of the study show that the internalization of the value of aqidah through the guidance of multicultural counseling in taboos includes all taboos, both explicit and implicit, all of which boil down to the relationship with the Creator, as seen in the taboo of burning the remaining rice stalks or rapun, the taboo of wandering around during maghrib, and the taboo of stepping over the Qur'an. The internalization of sharia values through multicultural counseling in taboos, which is a rule that builds human relationships with other humans and the universe, can be seen in the prohibition that wood must not be damaged, animals must not be killed, and fathers-to-be must not kill animals. Internalization of moral values through the guidance of multicultural counseling in taboos, seen in taboos, it is not allowed to eat while lying down later to become lazy, it is not allowed to eat messy later when the rice is crying, and it is forbidden to hit with a broom. As a result, taboos have become a culture in society as a character formation for individuals from generation to generation through telling and example.

Keywords: Internalization; Islamic values; Multicultural Counseling; Taboo.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengungkap internalisasi nilai-nilai Islam melalui bimbingan konseling multicultural dalam pantang larang. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu: bagaimana mengungkap internalisasi nilai-nilai Islam melalui bimbingan konseling multicultural dalam pantang larang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana datanya diperoleh melalui penelitian lapangan karena obyek kajiannya adalah social budaya yang dikhususkan pada pengumpulan pantang larang. Adapun langkah-langkah yang ditempuh yakni mencatat atau mendokumentasikan pantang larang yang masih diingat dan dipraktekkan oleh masyarakat, melakukan klasifikasi pantang larang yang mengandung nilai-nilai Islam dan menafsirkan pantang larang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai aqidah melalui bimbingan konseling multikultural dalam pantang larang mencakup seluruh pantang larang baik yang tersurat maupun yang tersirat, semuanya bermuara kepada hubungan dengan Sang Khalik, terlihat pada pantang larang membakar sisa batang padi atau rapun, pantang larang berkeliaran saat magrib, dan pantang larang melangkahi Al-Qur'an. Internalisasi nilai-nilai syariat melalui konseling multikultural dalam pantang larang yakni aturan yang membangun hubungan manusia dengan manusia yang lain dan alam semesta, terlihat pada pantang larang kayu tak boleh dirusak-rusak, binatang tak boleh dibunuh, calon ayah tidak boleh membunuh binatang. Internalisasi nilai akhlak melalui bimbingan konseling multicultural dalam pantang larang, terlihat pada pantang larang tidak boleh makan sambil baring nanti jadi pemalas, tidak boleh makan berantakan nanti nasinya menangis, larangan memukul menggunakan sapu. Alhasil, pantang larang yang sudah menjadi budaya dimasyarakat sebagai pembentukan karakter bagi individu secara turun-temurun melalui penuturan dan teladan.

Kata kunci: Internalisasi; Nilai Islam; Konseling Multikultural, Pantang larang

PENDAHULUAN

Mengkaji budaya masyarakat sebagai peninggalan masa lampau, bukanlah pekerjaan sia-sia. Maju tidaknya sebuah bangsa tidak terlepas dari apa yang diwariskan para pendahulu mereka. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan waktu yang mengitari keberadaan manusia, yang di dalamnya tidak hampa budaya, termasuk budaya Pantang Larang, dimana pantang larang merupakan salah satu bentuk folklore yaitu bentuk kebudayaan masyarakat yang menyebar melalui pewarisan dengan penuturan dari generasi ke generasi berikutnya (Ningsih, Efendi, and Arianti 2020). Kajian ini sangat urgen dikemukakan, mengingat kemajuan suatu bangsa, tidak hanya diukur dari perkembangan sains, teknologi dan ekonomi, tetapi harus selaras dengan perkembangan mental spiritual. Sehingga, kedua kajian tersebut sama pentingnya untuk digali dan diungkap.

Penggarapan terhadap budaya Pantang Larang sebagai khazanah kekayaan intelektual masa lalu, membutuhkan perhatian khusus, karena budaya ini akan tergerus oleh kemajuan zaman. Orang-orang yang mempraktekkan tradisi ini semakin berkurang, dan hanya dilakukan di kalangan generasi tua. Di tengah kondisi seperti ini, masih tersirat sebuah harapan, sebab perguruan tinggi sudah ada yang menaruh perhatian terhadap keilmuan budaya lokal, seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak meletakkan kebudayaan Borneo pada visi dan misi institute, sehingga ada mata kuliah Islam dan Budaya Lokal.

Kajian terhadap budaya Borneo, menuntut adanya penelitian terhadap budaya masyarakat Borneo, sebelum hilang dari ingatan dan praktek masyarakat pelaku dan pendukung budaya tersebut. Penggarapan dan pendokumentasian budaya Borneo sangat dibutuhkan sebagai sebuah pekerjaan ilmiah, dan memberikan gambaran kepada generasi sekarang dan akan datang tentang kondisi masa silam pendahulu mereka, dan mengambil ibra terhadap kebersahajaan kehidupan mereka, serta memberi penghargaan terhadap hasil cipta karya para pendahulu.

Pengetahuan generasi sekarang terhadap warisan budaya generasi sebelumnya, dapat menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dan kondisi yang menyertainya. Umat manusia akan berada di situasi *future shock* (kejutan masa depan) (Toffler 1989). Mereka berada dalam keterasingan dalam menjalani hidup, terombang ambing dalam serba keterkejutan, kegelisahan, dan dilemma nilai (Abror 2009). Istilah lain juga pernah digunakan “Sisi Gelap Pertumbuhan”, yakni pertumbuhan teknologi yang berlebihan telah menciptakan suatu kondisi dimana kehidupan menjadi tidak stabil baik secara fisik maupun secara mental (Capra 1997). Manusia berada pada tataran penundukan terhadap alam bukan bersahabat dengan alam, sebagaimana kehidupan para leluhur, yang sangat menghargai kondisi lingkungan mereka. Hal ini masih terekam dalam budaya yang mereka tinggalkan, baik dalam bentuk pantun, syair gulung, pantang larang dan lain-lain.

Kajian ini akan melihat pewarisan budaya Pantang Larang melalui bimbingan konseling multikultural. Pantang larang menjadi tradisi turun temurun setiap generasi dan telah menjadi

budaya yang dilakukan para pendahulu (nenek, kakek, bapak, ibu dan lain-lain). Hal tersebut sejalan dengan semangat layanan bimbingan konseling berbasis budaya salah satunya adalah membentuk individu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga setiap sikap dan perilaku yang dilakukan selalu berdampak positif. Selanjutnya tradisi pantang larang menjadi sebuah konstruksi layanan bimbingan konseling berbasis budaya dimana pada prosesnya individu yang menuturkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pantang larang dapat berperan sebagai seorang pembimbing (Konselor) sementara bagi individu yang menerima penuturan pantang larang sebagai konseli.

Merujuk pada pemaparan diatas, terdapat titik temu antara nilai Islam, layanan bimbingan konseling dan budaya sehingga peneliti berupaya untuk mengurai budaya pantang larang yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat Kalimantan Barat menjadi sebuah telaah akademik melalui metode ilmiah yang lazimnya disebut penelitian. Sehingga, hasil dari telaah ini dapat menjadi tambahan referensi dalam bidang kajian bimbingan konseling multikultural yang aqidah, syariah dan akhlak yang terdapat dalam budaya Pantang Larang.

METODE

Secara umum penelitian memiliki tiga sifat mendasar yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penelitian dikatakan sebuah penemuan karena hasil penelitian merupakan penemuan hal baru dan belum pernah ada, sementara dikatakan pembuktian karena sebagai konfirmasi membuktikan atau menguji informasi dan pengetahuan tertentu, sedangkan dikatakan pengembangan karena sebagai pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan yang telah ada (Sugiyono 2007). Dengan demikian, setiap penelitian seyogianya tidak terlepas dari tiga tujuan mendasar tersebut. Terkait penelitian ini, peneliti memposisikan hasil penelitian ini kedalam aspek pengembangan berdasarkan kata kunci yang sudah ditetapkan pada paparan pendahuluan.

Penelitian internalisasi nilai-nilai Islam melalui bimbingan konseling multicultural dalam Pantang Larang, bertujuan mendokumentasikan dan merekam praktek-praktek Pantang Larang dan apa saja yang masih diingat oleh informan yang berkaitan dengan Pantang Larang. Langkah awal yang peneliti lakukan sebelum merancang proposal, peneliti melibatkan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dan etnis di Kalimantan Barat untuk menulis berbagai Pantang Larang yang mereka ketahui dan praktekkan dalam kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Informasi awal inilah yang dijadikan oleh peneliti sebagai pijakan dalam melakukan kajian lebih lanjut, dan sebagai data pemula untuk mengetahui sejauh mana generasi sekarang mengenal budayanya khususnya budaya Pantang Larang.

Peneliti melakukan penelitian lapangan di kota Pontianak. Pemilihan lokasi di kota Pontianak dengan beberapa alasan: pertama, kajian Pantang Larang di beberapa kabupaten sudah ada peneliti

lain yang mengkajinya seperti Pantang Larang di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sambas dengan pendekatan yang berbeda dengan penelitian ini. Kedua, penduduk yang berada di kota lebih mudah terpengaruh dengan budaya luar dan meninggalkan budayanya, sehingga sebelum hilang dari ingatan mereka perlu dilakukan perekaman terhadap budaya Pantang Larang yang masih diingat dan dipraktekkan. Ketiga, penduduk relative heterogen, dengan berbagai etnis dan budaya Pantang Larang yang dilaksanakan masyarakat multi etnis di Kota Pontianak.

Objek kajian penelitian ini adalah social budaya yang dikhususkan pada pengumpulan Pantang Larang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yakni; pertama, mencatat atau mendokumentasikan Pantang larang yang masih diingat dan dipraktekkan oleh masyarakat Kota Pontianak. Kedua, melakukan klasifikasi Pantang Larang yang mengandung nilai-nilai Islam. Ketiga, menafsirkan Pantang Larang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang meliputi aqidah, syariah dan akhlaq.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Ketauhidan dalam Pantang Larang

Bimbingan konseling multicultural dalam pantang larang mengandung nilai-nilai ketauhidan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik, sesama manusia dan alam semesta. Bagi masyarakat Melayu yang berprofesi sebagai petani menurut penuturan IDR (nama inisial), suku Melayu Sambas yang menetap di Kota Pontianak mengatakan “ada pantang larang dalam membakar sisa batang padi atau rapung karena dalam batang padi ada doa-doa sehingga membakarnya akan menghilangkan khasiat doa tersebut yang berakibat gagal panen”. Masyarakat Melayu menempatkan keberadaan Sang Khalik dalam seluruh ciptaanNya termasuk dalam tanaman yang mereka tanam.

Masyarakat petani Melayu Sekadau sebagai penggarap lahan meyakini bahwa setiap lahan termasuk lahan pertanian memiliki penghuni baik yang terlihat maupun yang tak terlihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Keyakinan ini membawa mereka pada sikap penghormatan terhadap keberadaan makhluk sekitar, adanya sikap saling menghargai, menghormati dan kesediaan hidup berdampingan. Mereka menganut pantang larang membuka lahan pertanian tanpa permissi terlebih dahulu, sebagaimana diungkapkan oleh AW yaitu: “Jika kita akan membuka lahan untuk dijadikan ladang pertanian, maka kita diharuskan untuk permissi kepada mereka agar mengetahui dan diperkenankan lahannya dijadikan sebagai ladang pertanian”.

Pantang larang berkeliaran saat memasuki waktu magrib, peneliti menemukan informan Melayu dan Dayak menuturkan bahwa anak-anak dilarang berkeliaran sewaktu memasuki waktu senja. Peralihan waktu dari siang memasuki waktu malam adalah waktu makhluk lain beraktivitas, dan apabila pantangan ini dilanggar berakibat akan disembunyikan oleh makhluk halus,

sebagaimana yang dituturkan oleh H suku Dayak sebagai berikut “*Anak dake gaih buleh main su ke adepm si nalepm, taln nan ke mek bo su ke*” (anak-anak tidak boleh bermain petak umpet menjelang malam, nanti disembunyikan hantu).

Masyarakat yang berada di Pontianak dengan latar belakang suku yang beragam menaruh penghormatan terhadap kitab suci Al-Qur’an. Mereka menganut pantang larang melangkahi Al-Qur’an dan ayat-ayat berlafal Allah. Melanggar pantang larang ini akan berakibat pantat membesar, sebagaimana yang diungkapkan oleh VND “*nyuroh besar burik*”. Penghormatan terhadap Al-Qur’an sangat terlihat pada penempatan Al-Qur’an yang tidak boleh diletakkan sembarangan seperti tergeletak di lantai. Ada perasaan bersalah atau berdosa apabila melihat Al-Qur’an atau ayat-ayat yang tergeletak bukan pada tempatnya. Al-Qur’an juga menurut A tidak boleh dibaca di dalam toilet karena menyebabkan perut kembung.

Pengamalan pantang larang juga berlaku pada saat azan berkumandang, sebagaimana diungkapkan oleh RAZ yaitu “dilarang tertawa ketika azan dianggap kurang adab” maksud dari larangan ini supaya umat Islam ketika azan berbunyi bisa diam mendengarkan suara azan, karena azan sebagai penanda bahwa waktu menunaikan kewajiban shalat sudah tiba. Mereka yang sedang sibuk bekerja bisa menghentikan pekerjaan terlebih dahulu untuk menunaikan kewajiban beribadah kepada Sang Khaliq.

Nilai Syariat dalam Pantang Larang

Pantang larang mengatur hubungan manusia dengan manusia, makhluk lain dan alam semesta. Pantang larang yang mengandung hubungan sesama manusia dapat dilihat dalam penuturan SM yang mengatakan “*butina yag nanon nesi ta u yuto u an*” (perempuan yang hamil tidak boleh mencela orang lain). Larangan mencela orang lain karena mencela seseorang sama saja dengan mencela penciptanya. Pantang larang ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada perempuan yang sedang hamil. Celaan yang dilakukan kepada orang lain akan berakibat anak yang dikandung akan sama dengan yang dicela baik fisik maupun perangnya. Perempuan hamil harus bisa menjaga perkataan yang akan menyinggung perasaan orang lain.

Hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari diatur juga dalam pantang larang, seperti ungkapan H (suku Dayak) “*Gaih buleh nolak je bo me ek sok nu uh da be ketn, taln nan bo punun*” (tidak boleh menolak tawaran berupa makanan atau minuman dari orang lain, dapat menyebabkan kecelakaan). Dalam menerima pemberian makanan tidak boleh bermalas-malasan khususnya pada kaum perempuan karena berakibat mengalami kesusahan saat melahirkan “*dayukn gaih buleh tui-tui mit je dab o nu uh ke lek, taln nan me nanak anak ke saih musak*” (perempuan tidak boleh lambat mengambil pemberian orang, dapat menyebabkan bayinya lama keluar ketika melahirkan). Saat ditawari makan tidak boleh menolak “*gaih buleh nolak je bo me ek so nu uh da*

be ketn, talu nan bo punun” (tidak boleh menolak tawaran berupa makanan atau minuman dari orang lain, dapat menyebabkan kecelakaan).

Mengatur hubungan dengan tetangga, pantang larang pun mengatur, sebagaimana diungkapkan oleh SR (suku Jawa) *“ora apik mbakar terasi bengi-bengi”* karena akan mengundang kehadiran makhluk halus. Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan H dan AJM (suku Dayak) *“gaih buleh bad ok ba se nalepm, taln nan ke mek bo ma nekn”* (tidak boleh membakar terasi pada malam hari, karena dapat mengundang hantu datang). Pantang larang ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada orang yang bakar terasi, bau menyengat dari terasi yang dibakar akan mengganggu tetangga yang sedang istirahat. Adapun orang Melayu Sekadau menurut penuturan AW pantang larang membakar terasi saat berada dalam hutan karena nanti diserang macan.

Hubungan manusia dengan binatang diatur dalam pantang larang, sebagaimana yang dituturkan oleh SM *“pas agi bini yang anon, laki ia nesi tau nunuh binatang”* (saat istri hamil suami tidak boleh membunuh binatang”. Apabila pantang larang ini dilanggar akan berakibat bayi yang dilahirkan oleh istrinya akan cacat. Pantang larang seperti ini diakui juga oleh Melayu Sekadau seperti yang dikatakan oleh AW bahwa “suami yang istrinya sedang hamil tidak boleh memangkung (memukul) ular, nanti istrinya mengandung mayat dalam perut”. Pantang larang ini berfungsi memberikan bimbingan dalam menjaga keseimbangan alam. Bukan hanya ular yang tidak boleh dibunuh tetapi seluruh makhluk hidup tidak boleh disakiti. Melayu Sekadau beranggapan bahwa perlakuan jahat terhadap makhluk hidup mempengaruhi janin dalam perut akan keguguran atau keluar sebelum waktunya.

Pantang larang sangat rinci dalam mengatur hubungan kehidupan manusia dengan makhluk sekecil apapun, bahkan terhadap semut pun diatur. AJM mengatakan *“gath buleh kursten ne sall sibi, talu nan je bol pakai bee”* (tidak boleh kencing di tumpukan sarang semut, dapat menyebabkan kemaluan bengkak). Bimbingan konseling seperti ini disampaikan orang tua kepada anak-anak mereka supaya tidak buang air kecil di sembarangan tempat, mengajarkan anak untuk saling menghargai sesama ciptaan Tuhan. Perlakuan baik terhadap makhluk melata yang tak terlihat tetap diperhatikan seperti pantang larang yang dianut oleh suku Bugis-Makassar yang dikemukakan oleh P (suku Makassar) *“teako buang jene bambangnu langsung ri buttayya kaniya olo-olo tanucini, nasumpaiko salla”* (jangan membuang air panas langsung ke tanah karena ada binatang yang terlihat, nanti disumpahi).

Pantang larang mengatur hubungan dengan alam semesta, memberika perlakuan yang baik terhadap lingkungan sekitar sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara manusia, makhluk lain, dan alam semester. Pantang larang terhadap perusakan alam, seperti ungkapan *“kayu tak boleh dirosak-rosak”* ini menandakan bahwa dalam melakukan penebangan pohon, dilakukan secara wajar, tidak melakukan penggundulan yang berakibat muncul bencana banjir.

Nilai Akhlak dalam Pantang Larang

Sebagian besar isi dari pantang larang memuat tentang perilaku manusia terhadap manusia yang lain, makhluk lain dan alam semesta. Pantang larang banyak ditujukan pada pengaturan peringai seorang anak sehingga menjadi pagar dalam berkelakuan. Dalam menghadapi makanan seseorang dilarang makan sambil berbaring. Informan M (Melayu Sambas) menyatakan “*usah makan sambel guring, kalak nyuroh pemalas*” (jangan makan sambil berbaring nanti jadi orang pemalas), selanjutnya dia menuturkan bahwa adab dalam makan tidak boleh makan dengan bertaburan “*daan boleh makan betaboran, nyuroh nasek menangis*” (jangan makan berantakan, nanti nasinya menangis). Selain tidak boleh makan sambil berbaring dan makan bertaburan, suku Melayu dan Dayak dalam menghadapi makanan sangat beradab sebagaimana diungkapkan SM “*Nesi tau makan samel budi i*” (tidak boleh makan sambil berdiri) dan tidak boleh makan berpindah tempat “*nesi tau makan bupina tumpat.*”

Penggunaan peralatan makan dalam pantang larang diatur sedemikian rupa, ada perabot masak yang dilarang digunakan saat makan, sebagaimana dituturkan oleh MM yakni “*jan makan jo panutuik panic tatutuik pangana*” (jangan makan dengan penutup panci nanti tertutup pikirannya). Larangan makan di penutup panci berlaku juga pada suku Makassar “*teako annganrei ri pattongo uring ni patongko siri'ko salla*” (jangan makan di penutup panci nanti dijadikan penutup siri'). Sedangkan SJ mengutarakan beberapa larangan dalam menyantap makanan diantaranya larangan makan dengan piring bertimpa karena menyebabkan beristeri dua, piring yang sumbing menyebabkan anak lahir dengan bibir sumbing, makan menggunakan panci menyebabkan anak yang lahir bodoh.

Panci memiliki kedudukan istimewa dalam pantang larang sebagaimana diungkapkan oleh VND “*pantang mukol belangak, kellak datang sial*” (jangan memukul panci, nanti dapat sial). Penghormatan terhadap penggunaan alat masak memasak terungkap dari penuturan H “*gaih buleh si netn e le je bo mek gitu ka jak, talu nan dipm bo si el*” (tidak boleh menggeser mangkok, piring, atau alat makan lainnya dengan menggunakan kaki, dapat mendatangkan kesialan). Sedangkan dalam memasak ada data mengenai pantang larang seperti dituturkan juga oleh VND dengan ungkapan larangan masak nasi kemudian ditinggalkan pergi ke sungai karena nanti dimakan buaya, pantang melangkahi garam nanti susah buang air kecil. SJ mengutarakan larangan anak gadis memasak sambil bernyanyi, nanti mendapatkan suami yang sudah tua.

Dalam mendidik anak, seaktif apapun anak tersebut. Ada alat yang tidak bisa digunakan dalam memukul anak, SM mengatakan “*nesi tau mukol u an pakai punopas*” (tidak boleh memukul dengan menggunakan sapu lidi). Begitu juga dengan penuturan P (suku Makassar) “*teako tunrunji anaknu pa'barrasa, bodo umuruki salla*” (jangan pukul anakmu dengan sapu, nanti pendek umur).

Hakikat Layanan Bimbingan Konseling Multikultural

Seiring dengan perkembangan keilmuan yang semakin pesat, kebutuhan akan ilmu disadari merupakan bagian dari tuntutan yang menyesuaikan derasnya perkembangan dan kemajuan zaman serta dinamika berbagai aspek yang berkembang dimasyarakat. Begitu juga halnya ilmu keislaman, dari hari ke hari pembedaan ilmu-ilmu keislaman juga terus berkembang dan semakin bervariasi hingga membentuk era interdisipliner (Adiansyah 2023). Sejalan dengan perkembangan yang pesat tersebut, layanan bimbingan konseling juga mengalami pengembangan yang sangat progresif sehingga saat tulisan ini dibuat, layanan bimbingan konseling telah bertransformasi dan terintegrasi dalam berbagai aspek bidang keilmuan salah satunya menjadi bimbingan konseling multikultural atau yang biasa juga dikenal sebagai konseling lintas budaya. Budaya tidak hanya sebagai sarana dalam pengembangan layanan konseling, akan tetapi menjadi landasan filosofis sehingga tujuan konseling yang ingin dicapai wajib sejalan atau diwarnai sang nilai-nilai budaya, orientasi nilai (Widodo et al. 2022), Konseling lintas budaya dapat dimaknai sebagai bentuk layanan konseling yang memahami individu dari latar budaya yang berbeda (Elizar 2018). Tujuannya agar dapat membentuk individu menjadi pribadi yang dapat saling menghormati atas perbedaan budaya yang ada (Rostini et al. 2022).

Internalisasi Nilai Ketauhidan dalam Pantang Larang

Manusia dan budayanya adalah sesuatu yang sudah ada sebelum mereka memeluk sebuah agama. Dalam hal agama yang peneliti khususkan kepada agama Islam, di mana pantang larang adalah budaya masyarakat kemudian dipengaruhi dengan kedatangan agama Islam. Ketauhidan sebagai inti ajaran agama Islam menyerap masuk ke dalam budaya masyarakat melalui pantang larang. Bahkan Islam sudah identik dengan suku tertentu bahwa suku Melayu identik dengan Islam (Kurniawan 2019). Pengaruh Islam terhadap identitas Melayu tidak hanya dalam agama tetapi juga dalam penerapan pantang larang. Amalan pantang larang berpaksi dengan agama Islam yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga, dan keselamatan diri (Wahab 2013).

Pantang larang membakar rapung karena di dalamnya mengandung doa. Pantang larang seperti ini mengajak kepada masyarakat untuk berfikir, merenung, dan memperhatikan akibat pembakaran apabila pantang larang tersebut dilanggar. Pertama mengganggu kesehatan dan kedua keselamatan jiwa. Apabila terjadi kebakaran, siklus kehidupan pun terganggu. Makhluk hidup yang ada di lahan yang terbakar akan menjadi musnah, padahal mereka diciptakan memiliki fungsi masing-masing. Alam sekitar memainkan peran penting dalam memberikan kebahagiaan kepada manusia (Omar 2014). Apabila manusia berlaku jahat dengan merusak alam, penciptanya pun akan murka. Sebagaimana yang dikatakan *Arung Matoae Puang Rimaggalatung* “*apa iya tagau bawangngi*

winruna nagelliwi Dewatae” (jika berbuat zalim kepada makhlukNya, maka Ia akan murka) (Patmawati and Wahida 2018).

Pendidikan tauhid dalam pantang larang terlihat pada pantangan anak-anak bermain menjelang magrib karena saatnya kembali ke rumah dan siap-siap menjalankan ibadah magrib. Pantang larang ini juga berfungsi membiasakan anak-anak berada di rumah malam hari dan tidak berkeliaran karena bisa mendapatkan bencana. Malam hari identik waktu untuk beristirahat selama seharian beraktifitas di luar rumah. Pada masa lalu, masyarakat menggunakan penerangan yang seadanya, sehingga ada larangan berada di luar rumah karena bisa mendatangkan prasangka dan curiga dari orang lain. Keluar pada malam hari biasanya apabila ada kondisi yang mendesak.

Nilai-nilai ketauhidan dalam pantang larang untuk membentuk budi pekerti, akhlak, dan adab masyarakat dalam berperilaku. Pantang larang mengatur masyarakat dalam menghormati kitab suci umat manusia termasuk Al-Qur'an. Umat Islam boleh saja bukan penganut agama Islam yang menjalankan syariat secara ketat tetapi mereka akan bereaksi apabila ada orang yang menghina kitab suci mereka. Dalam hal ini, pantang larang berfungsi sebagai penebal emosi keagamaan atau kepercayaan (Via 2021). Pantang larang bukan sekedar warisan tradisi para leluhur, melainkan mengandung nilai-nilai pembelajaran dalam kehidupan, dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta dan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta sebagai sesama ciptaan Tuhan.

Pantang larang mengandung nilai spritualitas yang mengatur cara berfikir, berperasaan, dan bertindak serta mengatur hubungan manusia (Saripaini, Hanif, and Lessy 2022). Ketaatan kepada Sang Pencita dengan mengindahkan seluruh larangan melalui pantang larang akan membawa pemilik budaya tersebut berada di reel yang selaras dengan keseimbangan. Pantang larang sebagai media komunikasi masyarakat yang terjaga dan diwariskan melalui penuturan lisan. Komunikasi dalam bentuk bimbingan yang diberikan oleh orang tua, tokoh masyarakat dan agamawan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu karena berakibat fatal bagi yang melanggarnya.

Internalisasi Nilai Syariat dalam Pantang Larang

Manusia sebagai individu adalah bagian dari masyarakat yang terikat oleh nilai adat istiadat yang berlaku dalam mengatur tatanan kehidupan mereka, termasuk dalam pengamalan pantang larang. Apabila menelisik dari isi pantang larang akan terkuak norma-norma yang mengatur pola tingkah laku masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan, kemanusiaan dan alam semesta. Pantang larang sebagai bagian dari budaya yang sangat erat hubungannya dengan masyarakat (Nadia, Effendi, and Nurti 2021). Pantang larang apabila dilanggar akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Pantang larang sudah mengatur bagaimana manusia berlaku terhadap makhluk ciptaan Tuhan seperti perlakuan manusia terhadap pohon, pantang larang merusak pohon atau

menebang tanpa tujuan atau semata-mata kebutuhan ekonomi dengan melakukan penggundulan tanpa reboisasi.

Perlakuan pantang larang terhadap pohon terlihat dalam beberapa pantang larang yang berkaitan dengan hutan sebagai rumah pohon seperti pantang larang bercakap sembarangan dalam hutan karena bisa menyesatkan, menegur sesuatu dalam hutan bisa mengakibatkan kerasukan, tidak boleh memasang perangkat hewan di hutan bersamaan dengan memasang bubu di sungai (Nadia et al. 2021). Pantang larang menjadi penjaga keberlangsungan kehidupan hutan, masyarakat yang menetap di daerah hulu sudah menjadikan hutan sebagai supermarket mereka, pemberi kehidupan, penyimpan air bersih, dan bank oksigen yang tak perlu dibayar, hanya menuntut kesadaran manusia untuk menjaga dari kerakusan manusia. Masyarakat Melayu dan Dayak sangat mempercayai bahwa hutan adalah pemberi semangat juang dimana hasil hutan bisa menjadi penyumbang perekonomian mereka (Omar 2014).

Selain pantang larang merusak pohon, terjadi juga pantang larang terhadap pembunuhan binatang. Menurut Abdurrahman Al Kelantani mufti terakhir kerajaan Kubu dalam bukunya yang berjudul "*Qawaninul Mubtadi' fil Fiqh*" pada pasal ke dua puluh satu membahas tentang halal, yang dimulai dengan pembahasan kehalalan menyembelih binatang karena sakit dan lapar (Al-Kelantani 1934). Binatang baru bisa disembelih apabila dalam kondisi sakit atau berada dalam keadaan kelaparan. Ini menandakan bahwa binatang sekalipun tetap diperlakukan dengan baik, menjaga keberlangsungan kehidupannya, tidak melakukan pembunuhan tanpa alasan, apalagi membunuh dalam rangka memenuhi permintaan pasar, seperti fashion dengan bahan dari kulit binatang. Punahnya binatang tertentu akan mengganggu siklus kehidupan manusia dan alam, karena semua makhluk diciptakan dengan fungsinya masing-masing.

Internalisasi Nilai Akhlak dalam Pantang Larang

Upaya pembentukan akhlak pada anak-anak melalui pantang larang dimaksudkan supaya mereka terbiasa bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Apalagi kandungan dari pantang larang tersebut syarat dengan nilai-nilai yang akan membentuk karakter seorang anak seperti adab dalam menghadapi makanan. Mereka tidak boleh seenaknya saja makan sambil berbaring, makanan adalah sumber energy yang sebenarnya manusialah yang membutuhkan makanan tersebut. Pantang larang mengiringi masyarakat untuk selalu bersyukur atas pengorbanan makhluk terhadap kebutuhan manusia. Pantang larang sebagai budaya masyarakat multi cultural pada masyarakat Kalimantan Barat mengandung nilai-nilai pendidikan khususnya pendidikan akhlak. Nilai-nilai pendidikan akhlak terlihat dalam pantang larang makan sambil berbaring, dan makan bertaburan.

Mendidik anak-anak dalam bentuk *finishment* yang terberat seperti memukul seorang anak, dalam penggunaan alat pemukul dilarang memakai sapu karena mendatangkan kesialan terhadap

anak yang kena sapu tersebut. Larangan memukul dengan sapu karena sapu adalah alat yang digunakan dalam membersihkan kotoran, apabila digunakan dalam memukul seorang anak, otomatis sapu yang kotor tersebut bersentuhan dengan badan si anak, di mana sapunya membawa bakteri atau virus dan ini bisa menularkan anak yang dipukul. Jadi kesialan yang dimaksud di sini adalah efek dari alat yang dipakai memukul membuat anak sakit karena sapu yang digunakan kotor. Pantang larang penggunaan sapu dalam mendidik anak menjadi pegangan bagi beberapa komunitas suku di Kalimantan Barat seperti Melayu dan Bugis Makassar, tidak member ruang kepada seseorang melakukan pendidikan dengan sapu karena dianggap akan mendatangkan kesialan dan berumur pendek.

Pantang larang menjadi pembentuk nilai dalam suatu komunitas yang mengarah kepada kelakuan dalam bentuk akhlak. Sesuatu yang pantang dilakukan dan sudah berurat berakar akhirnya akan menimbulkan pribadi-pribadi yang spontan menghindari hal-hal yang dipantangkan. Nilai-nilai yang sudah berurat berakar tersebut akan menjadi pegangan masyarakat, dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam menempuh kehidupan sehari yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka dalam berhubungan dengan sesama manusia, makhluk lain dan alam semesta (Kurniawan and Suratman 2018).

SIMPULAN

Internalisasi nilai aqidah melalui bimbingan konseling multikultural dalam pantang larang mencakup seluruh pantang larang baik yang tersurat maupun yang tersirat, semuanya bermuara kepada hubungan dengan Sang Khalik, terlihat pada pantang larang membakar sisa batang padi atau rapun, pantang larang berkeliaran saat magrib, dan pantang larang melangkahi Al-Qur'an. Internalisasi nilai-nilai syariat melalui konseling multikultural dalam pantang larang yakni aturan yang membangun hubungan manusia dengan manusia yang lain dan alam semesta, terlihat pada pantang larang kayu tak boleh dirusak-rusak, binatang tak boleh dibunuh, calon ayah tidak boleh membunuh binatang. Internalisasi nilai akhlak melalui bimbingan konseling multicultural dalam pantang larang, terlihat pada pantang larang tidak boleh makan sambil baring nanti jadi pemalas, tidak boleh makan berantakan nanti nasinya menangis, larangan memukul menggunakan sapu. Alhasil, pantang larang yang sudah menjadi budaya dimasyarakat sebagai pembentukan karakter bagi individu secara turun-temurun melalui penuturan dan teladan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, Abd Rachman. 2009. *Pantun Melayu, Titik Temu Islam Dan Budaya Lokal Nusantara*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Adiansyah, Adiansyah. 2023. "Dinamika Bimbingan Konseling Islam Pada Ruang Lingkup

- Dakwah Dan Tarbiyah.” *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 6(1):32–41.
- Al-Kelantani, Abdurrahman. 1934. *Qawaninul Muftadi Fil Fiqh*. Palembang: Al-Masawiy.
- Capra, Fritjof. 1997. “Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat Dan Kebangkitkan Kebudayaan.”
- Elizar, Elizar. 2018. “Urgensi Konseling Multikultural Di Sekolah.” *Edukasi Lingua Sastra* 16(2):13–22.
- Kurniawan, Syamsul. 2019. “Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas).” *Jurnal Living Hadis* 4(1):1–26.
- Kurniawan, Syamsul, and Bayu Suratman. 2018. “Bertani Padi Bagi Orang Melayu Sambas: Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Islam, Dan Character Building.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18(2):190–91.
- Nadia, S., N. Effendi, and Y. Nurti. 2021. “Pantang Larang Pada Kegiatan Ekonomi Puak Melayu Akit Hatas Pulau Rupa.” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 7(1):1–8.
- Ningsih, Asih Ria, Rinja Efendi, and Rita Arianti. 2020. “Makna Tuturan Pantang Larang Dalam Masyarakat Minang Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.” *Lingua Didaktika: Jurnal Bahasa Dan Pembelajaran Bahasa* 14(1):99–110.
- Omar, Ani. 2014. “Pantang Larang Dalam Kalangan Orang Melayu Analisis Dari Perspektif Teori SPB4K.” *Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu* 7(1):76–97.
- Patmawati, Patmawati, and Besse Wahida. 2018. “Konsep Katauhidan Dalam Naskah Kuno Lontara Attorioloang Ri Wajo.”
- Rostini, Rena, Siti Sri Afira Ruhyadi, Muh Miftahurrazikin, and Wildan Nuril Ahmad Fauzi. 2022. “Konseling Lintas Budaya Dan Agama Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lingkungan Sekolah.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 17(2):155–69. doi: 10.20414/jpk.v17i2.4577.
- Saripaini, Saripaini, Muhammad Hanif, and Zulkipli Lessy. 2022. “Spiritualitas Dalam Narasi Dan Pantang Larang Permainan Tradisional Di Kalangan Anak-Anak Desa Punggur Kecil, Kubu Raya, Kalimantan Barat.” *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 7(2):133–44.
- Sugiyono, MPPPK. 2007. “Kualitataif Dan R&d, Bandung: Alfabeta, 2010.” *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Toffler, Alvin. 1989. “Future Shock (Kejutan Masa Depan), Terj.” *Sri Koesdiyantinah, Jakarta: Pantja Simpati*.
- Via, Adel. 2021. “Makna Dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.”
- Wahab, Hamidah Abdul. 2013. “Petua Dan Pantang Larang Tradisional Dalam Alam Melayu Sarawak.” *International Journal of the Malay World and Civilization* 1(1):89–97.
- Widodo, Anton, Andi Rahmad, Evy Septiana, Rachman Ida, Ayu Putu, and Anggie Sinthiya. 2022. “AL-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Konsep Konseling Lintas

Budaya.” *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4(2):271–84.